

**Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Bangka Belitung**



STANDAR MUTU






Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi S1 Teknik Elektro



| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 1 dari 10 |

**KEBIJAKAN MUTU
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T. | Tim GKMI-J Teknik Elektro |  | 05/09/2017 |
| 2. Pemeriksaan | Irwan Dinata, S.T., M.T. | Ketua Jurusan Teknik Elektro |  | 08/12/2017 |
| 3. Persetujuan | Wahri Sunanda, S.T., M.Eng. | Dekan Fakultas Teknik |  | 15/12/2017 |
| 4. Penetapan | Wahri Sunanda, S.T., M.Eng. | Ketua Senat Fakultas Teknik |  | 15/12/2017 |
| 5. Pengendalian | Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T. | Tim GKMI-J Teknik Elektro |  | 18/12/2017 |

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 2 dari 10 |

LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menurut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang notabene merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan manusia yang berkualitas pula. Program Studi S1 Teknik Elektro UBB menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, Teknik Elektro UBB telah memasang tinggi visi, yaitu *“Terwujudnya Program Studi Teknik Elektro pada tahun 2026 yang diakui di tingkat nasional dan dikenal di tingkat internasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang teknik elektro yang berperan aktif dalam melaksanakan riset untuk pembangunan berkelanjutan dengan didasari pada keunggulan moral, mental dan intelektual”*.

Di dalam implementasinya, Program Studi S1 Teknik Elektro UBB menerjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkualitas. Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya komitmen yang kuat, konsisten dan berkesinambungan dari seluruh civitas akademika di UBB yang tercermin dalam dokumen – dokumen mutu, termasuk kebijakan mutu. Eksistensi dokumen – dokumen mutu ini diharapkan menjadi panduan dalam menumbuhkan dan membudayakan mutu di dalam aktivitas akademik di Program Studi S1 Teknik Elektro UBB, baik pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan dokumen lainnya dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di Program Studi S1 Teknik Elektro UBB.

VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

VISI

“Terwujudnya Program Studi Teknik Elektro pada tahun 2026 yang diakui di tingkat nasional dan dikenal di tingkat internasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang teknik elektro yang berperan aktif dalam melaksanakan riset untuk pembangunan berkelanjutan dengan didasari pada keunggulan moral, mental dan intelektual”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang teknik elektro sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan **keunggulan moral, mental dan intelektual**.
2. **Menyelenggarakan riset dan inovasi** yang bermanfaat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang **diakui di tingkat nasional dan dikenal di tingkat internasional**.
3. **Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi** pada masyarakat yang berbasis kearifan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 3 dari 10 |

VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

- Memperkuat **tata kelola dan akuntabilitas** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dibidang Teknik Elektro.

TUJUAN

- Menghasilkan lulusan dibidang Teknik Elektro yang **berkarakter kebangsaan dan berjiwa wirausaha** agar mampu bersaing di tingkat nasional.
- Menghasilkan publikasi ilmiah di bidang Teknik Elektro melalui riset dan inovasi diakui di tingkat nasional dan dikenal di tingkat internasional.
- Meningkatkan fungsi laboratorium sebagai **pusat riset dan inovasi** untuk kegiatan pendidikan dan mendukung **pengabdian pada masyarakat**.
- Melaksanakan kerjasama yang berkelanjutan dengan masyarakat dalam **pengembangan pendidikan dan riset**.
- Menciptakan sistem **Tata kelola dan akuntabilitas** guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

- Pedoman dasar untuk pencapaian visi dan misi.
- Sebagai pedoman dasar dan arah dalam menetapkan seluruh pelaksanaan SPMI.
- Sebagai pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dan sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Program Studi S1 Teknik Elektro UBB.
- Manifestasi komitmen sivitas akademika terhadap budaya mutu akademik di Program Studi S1 Teknik Elektro UBB .
- Pedoman dasar dan acuan dalam penetapan manual mutu, standar mutu, dan prosedur mutu.
- Sebagai bukti adanya upaya Program Studi S1 Teknik Elektro UBB dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
- Sebagai bukti hukum bahwa Program Studi S1 Teknik Elektro UBB telah memiliki dokumen – dokumen SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundangan.
- Sebagai dokumen hukum dalam tindakan – tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SPMI di Program Studi S1 Teknik Elektro UBB.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung mencakup semua aspek akademik dan non akademik yang mendukung terciptanya atmosfer akademik di Program Studi S1 Teknik Elektro UBB.

KEBERLAKUAN

Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit di lingkungan Program Studi S1 Teknik Elektro yang meliputi Jurusan/Program Studi Teknik Elektro.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

- Ketua Jurusan / Ketua Program Studi sebagai Penjamin Mutu di Jurusan/Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
- Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagai Penjamin Mutu di

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 4 dari 10 |

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

- Laboratorium/Bengkel/Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium/Bengkel/Studio.
3. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Fakultas Teknik sesuai dengan perannya masing-masing.
 4. Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Ketua Program Studi Teknik Elektro menugaskan Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi Teknik Elektro.

ISTILAH DAN DEFINISI

- **Kebijakan Mutu** adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan Program Studi S1 Teknik Elektro mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di Program Studi S1 Teknik Elektro
- **Manual Mutu** adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- **Standar Mutu Program Studi Teknik Elektro** adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai oleh Program Studi S1 Teknik Elektro
- **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu Program Studi S1 Teknik Elektro yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
- **Standar Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- **Peradaban** adalah kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin dari kebudayaan suatu bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- **Kemampuan intelektual** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial.
- **Kemampuan moral** adalah suatu kemampuan untuk melakukan atau bertindak dengan benar dalam menghadapi penentangan masyarakat, perasaan malu, skandal, atau keputusan.
- **Kemampuan mental** adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah,berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif.

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 5 dari 10 |

RINCIAN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

Tujuan

1. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan Program Studi S1 Teknik Elektro dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan.
2. Menjamin bahwa setiap aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Program Studi S1 Teknik Elektro dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
3. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan Program Studi S1 Teknik Elektro sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana standar mutu yang ditetapkan.
4. Memastikan proses pelaksanaan akademik dan non akademik di Program Studi S1 Teknik Elektro dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.
5. Sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan koreksi.

Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
2. Melibatkan juga organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar mutu.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang mutu dan secara khusus pelatihan auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan kebijakan mutu kepada seluruh sivitas akademika di Program Studi S1 Teknik Elektro sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
5. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan Program Studi S1 Teknik Elektro
6. Memperkuat peran dan fungsi GKMI-J sebagai koordinator pelaksana SPMI di Program Studi S1 Teknik Elektro dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjaminan mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

Asas Pelaksanaan SPMI

Asas yang dikembangkan di dalam pelaksanaan SPMI berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi untuk membangun peradaban sebagaimana motto Universitas Bangka Belitung, yaitu Unggul Membangun Peradaban

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SPMI:

1. Berorientasi pada keunggulan kompetitif dalam bidang intelektualitas, mentalitas, dan moralitas.
2. Berorientasi pada ketercapaian kompetensi lulusan yang diselaraskan dengan kebutuhan *stakeholder*.
3. Mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
4. Mengutamakan inovasi, kreasi, efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan di dalam mengembangkan tri dharma yang dilakukan oleh sivitas akademika Program Studi

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 6 dari 10 |

S1 Teknik Elektro


Manajemen SPMI

Berdasarkan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 52 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, Program Studi S1 Teknik Elektro juga berkomitmen di dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan SPMI Program Studi S1 Teknik Elektro

Dengan model manajemen tersebut (PPEPP), setiap unit dalam lingkungan Program Studi S1 Teknik Elektro secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan (Gambar 2).




Gambar 2. Continuous Quality Improvement

Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI:

Secara umum, pelaksanaan SPMI Program Studi S1 Teknik Elektro dikelola oleh Sekretaris Program Studi dan secara ex officio sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan. Pengelolaan SPMI Program Studi Teknik Elektro digambarkan secara skematis pada struktur organisasi pelaksanaan implementasi SPMI Program Studi Teknik Elektro (Gambar 3).

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 7 dari 10 |



Keterangan:

- : Garis Instruksi
- - - - : Garis Koordinasi
- GKMI-F : Gugus Kendali Mutu Internal-Fakultas
- GKMI-J : Gugus Kendali Mutu Internal-Jurusan

Gambar 3. Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI Program Studi S1 Teknik Elektro

Pengelolaan SPMI di lingkungan Program Studi Teknik Elektro dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan SPMI langsung dilakukan oleh Ketua Program Studi melalui GKMI-J sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di Program Studi S1 Teknik Elektro dengan mendapatkan pertimbangan dari Dekan Fakultas
- b) Sekretaris Program Studi bertanggungjawab di dalam pelaksanaan SPMI dalam bidangnya secara aktif maupun atas intruksi dari Ketua Program Studi dan menjalankan tugas tersebut dengan melibatkan GKMI-F
- c) Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan SPMI di Program Studi Teknik Elektro sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.
- d) Di dalam pelaksanaan SPMI, Ketua GKMI-J berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan GKMI-Fakultas
- e) Ketua GKMI-J melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan SPMI di Program Studi dan melaporkannya kepada Rektor dengan tembusan ke Wakil Rektor dan Dekan

Peran dan fungsi pelaksana SPMI di lingkungan Program Studi S1 Teknik Elektro dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi yang beranggotakan para ketua program studi dan perwakilan dosen yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik.
- b) Ketua Program Studi membentuk Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J) dan secara *ex officio* Sekretaris Program Studi menjadi ketua pada GKMI-J
- c) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan yang merupakan lembaga


| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 8 dari 10 |

eksekutif tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

- d) Ketua Jurusan membentuk Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J) dan secara *ex officio* Sekretaris Jurusan menjadi ketua pada GKMI-J
- e) Ketua Jurusan menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu tingkat Prodi dan bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Prodi, Manual Mutu Prodi, Spesifikasi Prodi, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja yang diselaraskan dengan sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- f) Ketua Jurusan atau Prodi bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, dan peningkatan proses pembelajaran.

DAFTAR MANUAL

1. Manual Penetapan Standar.
2. Manual Pelaksanaan Standar.
 - 2.1 Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
 - 2.2 Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
 - 2.3 Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
 - 2.4 Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
 - 2.5 Pelaksanaan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.
 - 2.6 Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.
 - 2.7 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 - 2.8 Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
 - 2.9 Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
 - 2.10 Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
 - 2.11 Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
 - 2.12 Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
 - 2.13 Pelaksanaan Standar Peneliti.
 - 2.14 Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
 - 2.15 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
 - 2.16 Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2.17 Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2.18 Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.19 Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.20 Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.21 Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.22 Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.23 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.24 Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.25 Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
 - 2.26 Pelaksanaan Standar Visi, Misi

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 9 dari 10 |

DAFTAR MANUAL

- 2.27 Pelaksanaan Standar Kerjasama
- 2.28 Standar Output dan Outcome
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar.
5. Manual Peningkatan Standar.

DAFTAR STANDAR

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi Pembelajaran.
3. Standar Proses Pembelajaran.
4. Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Standar Hasil Penelitian.
10. Standar Isi Penelitian.
11. Standar Proses Penelitian.
12. Standar Penilaian Penelitian.
13. Standar Peneliti.
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
15. Standar Pengelolaan Penelitian.
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
25. Standar Kemahasiswaan
26. Standar Visi Misi
27. Standar Output dan Outcome

REFERENSI

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

| | | |
|---|--|--|
|  | PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Kode/Nomor : KM/SPMI/TE/001 Tanggal : 05 September 2017 |
| | KEBIJAKAN MUTU | Revisi : 00 Halaman : 10 dari 10 |

REFERENSI

- Pendidikan.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
 - 6) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 7) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 8) Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung.
 - 9) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
 - 10) Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
 - 11) Peraturan BAN – PT No 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi PT.
 - 12) Peraturan BAN PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrument Akreditasi PT.
 - 13) Standar Asean University Network Quality Assurance (AUN QA.)
 - 14) Peraturan UBB No. 08 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Fakultas Teknik Bangka Belitung.
 - 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 16) Buku Panduan Akademik Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung.
 - 17) Dokumen Kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung.
 - 18) Dokumen Rencana Strategis Program Studi S1 Teknik Elektro 2016-2020
 - 19) Dokumen Rencana Strategis Fakultas Teknik 2016-2020
 - 20) Dokumen roadmap penelitian Program Studi S1 Teknik Elektro 2016-2021